GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang ..9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 95);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan pada Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Aceh.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan yang selanjutnya disebut UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pendidikan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pengembangan Teknis Produksi dan Jasa;
   d. Seksi Keterampilan Kejuruan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Pengembangan Teknis dan
Keterampilan Kejuruan

Pasal 5

(1) UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang produksi barang dan jasa serta keterampilan kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program, perencanaan dan penganggaran;
   b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

c. pengelolaan produksi barang dan jasa pada sekolah menengah kejuruan;
d. pelaksanaan pengembangan model dan sistem produksi barang dan jasa;
e. pelaksanaan standarisasi dan kontrol mutu produksi barang dan jasa;
f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan/atau pelaksana produksi barang dan jasa;
g. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pada unit produksi;
h. pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait; dan
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang produksi barang dan jasa serta keterampilan kejuruan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan program, perencanaan dan penganggaran;
b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. pengoordinasian dan pengendalian Pengelolaan produksi barang dan jasa pada Sekolah Menengah Kejuruan;
d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengembangan model dan sistem produksi barang dan jasa;
e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan standarisasi dan kontrol mutu produksi barang dan jasa;
f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan/atau pelaksana produksi barang dan jasa;
g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pada unit produksi;
h. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi;

i. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;

j. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan urusan keuangan, asset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan;

c. pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;

d. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

e. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;

f. penyiapan data dan informasi; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan Teknis Produksi dan Jasa

Pasal 8

(1) Seksi Pengembangan Teknis Produksi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengembanagn teknis produksi barang dan jasa.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknis Produksi dan Jasa mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan produksi barang dan jasa pada sekolah menengah kejuruan;

b. pelaksanaan pengembangan model dan sistem produksi barang dan jasa;

c. pelaksanaan standarisasi dan kontrol mutu produksi barang dan jasa;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Keterampilan Kejuruan

Pasal 9

(1) Seksi Keterampilan Kejuruan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan peningkatan keterampilan kejuruan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keterampilan Kejuruan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan/atau pelaksana produksi barang dan jasa;

b. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pada unit produksi;

c. pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kompetensi keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang berkompeten dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengaturan lebih lanjut terhadap tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator dengan eselonering III.b.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat satuan unit kerja di lingkungan UPTD pengembangan teknis dan keterampilan kejuruan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang kepala seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Hasil analisis beban kerja pada UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Kelas jabatan pada UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan diatur dalam Peraturan Gubernur.

(4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Mei 2020 M
25 Ramadhan 1441 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Mei 2020 M
25 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 24